



**P E N E T A P A N**

**Nomor 238/Pdt.P/2017/PA.Pare**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**Irfandi bin Udis**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pedagang Pakaian Bekas (Cakar), bertempat kediaman di Jalan H. Agussalim RT 001 RW 003 Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai Pemohon I.

**Fatmawati binti Supardi**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan H. Agussalim RT 001 RW 003 Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon.

Telah memperhatikan bukti-buktinya.

Hal 1 dari Hal 11 Pen No. 238/Pdt.P/2017/PA.Pare



#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan permohonan tertanggal, 12 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 238/Pdt.P/2017/PA.Pare, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan H. Agussalim RT 001 RW 003 Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Setiawan Supardi bin Supardi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang diaqadkan oleh Tabiin Saruna sebagai Imam Mesjid Jabal Nur dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Azis Daga dan Muhammad Syukur M dengan mahar berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram tunai.
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I bberstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II Jalan H. Agussalim RT 001 RT 003 Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare sampaisekarang.

Hal 2 dari Hal 11 Pen No. 238/Pdt.P/2017/PA.Pare



5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. Raisa Akilah binti Irfandi, umur 3 tahun 5 bulan.
  - b. M. Daffa Abilal bin Irfandi, umur 2 tahun 5 bulan.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan kelalaian petugas.
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Irfandi bin Udis**) dengan Pemohon II (**Fatmawati binti Supardi**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 di Jalan H. Agus Salim RT 001 RW 003 Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal 3 dari Hal 11 Pen No. 238/Pdt.P/2017/PA.Pare



SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare penetapan lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah di dengar keterangannya kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon.

Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314092104100010 tanggal 26 Juli 2017, atas nama Udis (ayah kandung Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 737204809170004 tanggal 12 Agustus 2017, atas nama Fatmawati (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.2.

Bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1 dan P.2 di atas, juga mengajukan saksi dua orang di persidangan sebagai berikut :

1. **Azis Daga bin Ta'daga**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai menantu cucu sedang Pemohon II adalah cucunya.
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Hal 4 dari Hal 11 Pen No. 238/Pdt.P/2017/PA.Pare



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri menikah pada tanggal 27 Juli 2013, di Jalan H. Agussalim RT 001 RW 003 Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan berlangsung yang menjadi wali nikah Saudara kandung Pemohon II bernama Setiawan bin Supardi, mewakilkan kepada Imam Masjid Jabal Nur bernama Tabiin Saruna untuk melaksanakan aqad nikah, yang disaksikan dua orang masing-masing bernama Aziz Daga dan Muhammad Syukur, M, serta mahar berupa Cincin Emas dua gram dibayar tunai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan dan kepentingan hukum lainnya.

2. **Setiawan Supardi bin Supardi**, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan **Pemohon I** beripar, sedang Pemohon II bersaudara kandung.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan.

Hal 5 dari Hal 11 Pen No. 238/Pdt.P/2017/PA.Pare



- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan, di rumah kakek saksi bernama Aziz Ta'daga dan saksi sendiri sebagai wali nikah yang diwakilkan kepada Imam Masjid Jabal Nur untuk melaksanakan aqad nikah, dengan saksi-saksi masing-masing Azis Ta'daga dan Muhammad Syukur,M, serta mahar berupa Cincin Emas dua gram dibayar tunai.
- Bahwa pernikahan dilangsungkan di rumah kakek saksi (saksi I) Jalan H. Agussalim RT 001 RW 003 Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa para pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut para Pemohon membenarkan seluruhnya, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dalam persidangan kecuali mohon penetapan majelis hakim.

Hal 6 dari Hal 11 Pen No. 238/Pdt.P/2017/PA.Pare



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada semua berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa perkawinannya tidak tercatat, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya, yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2013 di Jalan H. Agussalim RT 001 RW 003 Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II bernama Setiawan Supardi bin Supardi, yang diwakilkan kepada Imam Masjid Jabal Nur bernama Tabiin Saruna, dengan saksi nikah masing-masing Azis Daga dan Muhammad Syukur, M, serta mahar berupa Cincin Emas dua gram dibayar tunai.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 dan P.2 serta menghadapkan dua orang saksi di persidangan, bukti mana secara formil dapat diterima dan secara materiil nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan keterangan kedua saksi tersebut bertautan satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil para Pemohon.

Hal 7 dari Hal 11 Pen No. 238/Pdt.P/2017/PA.Pare





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, setelah dianalisis Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri sah menikah pada tanggal, 27 Juli 2013 di Jalan H. Agussalim RT 001 RW 003 Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacikiki Barat, Kota Parepare, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Saudara kandung Pemohon II bernama Setiawan Supardi bin Supardi, yang diwakilkan kepada Imam Masjid Jabal Nur bernama Tabiin Saruna, dengan saksi nikah Azis Daga dan Muhammad Syukur, M serta mahar berupa Cincin dua gram dibayar tunai.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.1 dan bukti P.2 Majelis Hakim menilai bahwa benar Pemohon I dan

Hal 8 dari Hal 11 Pen No. 238/Pdt.P/2017/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon II adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana tercantum pada posita angka 5 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim mengambil alih qaedah syar'i yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, sebagai qarinah dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

**وبقبل اقرار البالعة العاقلة بالنكاح**

*Artinya : Diterima pengakuan seorang perempuan yang akil baligh.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta qaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 9 dari Hal 11 Pen No. 238/Pdt.P/2017/PA.Pare



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I **Irfandi bin Udis** dengan Pemohon II **Fatmawati binti Supardi**, yang dilaksanakan pada tanggal, 27 Juli 2013, di Jalan H. Agussalim RT 001 RW 003 Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, 2 November 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 13 Shafar 1439 Hijriah oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, ketua majelis, **Mudhirah, S.Sg., M.H.**, dan **Mun'amah, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan dihadiri hakim-hakim anggota dibantu **Dra. Nurhidayah**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Muh. Nasir. B, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mudhirah, S. AG.,M.H**

**Mun.amah, S.H.I**

Hal 10 dari Hal 11 Pen No. 238/Pdt.P/2017/PA.Pare



Panitera Pengganti,

**Dra. Nurhidayah**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
1. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
2. Panggilan	Rp. 140.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari Hal 11 Pen No. 238/Pdt.P/2017/PA.Pare